BAB II

TEORI HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH DAN *MUḌĀRABAH*

A. Tinjauan Hukum Islam *Hibah*

1. Definisi dan Hukum *Hibah*

Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "*hibah*" ini bentuk *maṣdar* dari kata (وهب) yang mengandung makna pemberian.[1] Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian secara suka rela dengan mengalihkan hak atas suatu kepada orang lain.[2] Secara etimologis, *hibah* berasal dari kata *hubbub ar-rih*, artinya bertiupnya angin. *Wahabtu lahu syai'an* artinya aku memberikan sesuatu kepadanya. *Al-Ittihab* artinya menerima *hibah*.[3]

Menurut terminologi, kata *hibah* dirumuskan dalam beberapa makna diantaranya :

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan *hibah* sebagai berikut: *Hibah* adalah pemberian suatu

[1] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, 1584
[2]Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustak a, 2002,398.
[3] Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,Cet, ke-1, Yogyakarta,Maktabah Al-Hanif, 2014,467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[4]

2. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali yaitu:

   Pemilikan harta dari orang ke orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahanya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa menghadapkan imbalan.

3. Menurut Sayyid Sabiq,[5] *hibah* adalah akad yang dilakukan dengan maksud *hibah* adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.

4. Menurut Ulama Hanabilah hibah yaitu memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di t*asharuf*-kan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, taanpa adanya pengganti,

---

[4] Abdurrahman.,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, ke-1, Jakarta: Akademika persindo,1922,156.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, juz III315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dikategorikan sebagi hibahmenurut adat denagn *lafadh* hibah atau *tamlik* (menjadikan milik).[6]

5. Definisi yang lebih rici dan komperenshif dikemukakan Madzab hambali :

لا معلوم اومجهول لا تعذر علمه موجودا متقدرا عل تسلمپه غپر تمليك جائز التصرف م واجب فى الحپات بلاعوض

Artinya : pemilikan harta dari sesorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak bendanya da dan boleh diserahkan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.[7]

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hibah* mengandung makna memberikan harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan ssedikitpun.

Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dan perilaku yang sangat terpuji dalam kebaikan antara sesama manusia .[8] Ayat-ayat Al-Qur'an maupun al-hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong satu sama

[6] Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung;CV Pustaka Setia, 2001, 242.
[7] Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III, 209.
[8] Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve, 1997, jilid 2, 540

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang sedang membutuhkanya, [9]firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa(Al-Maidah :2)[10]

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 firman Allah yang berbunyi :

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan.[11]

Dalam surat An-Nisa 4 : 4 Firman Allah yang berbunyi :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya. [12]

---

[9] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,Jakarta:raja Grafido Persada,2010,212
[10] Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986,
[11] Ibid
[12] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasullah yang berbunyi :

عن ابى هريره رضى الله تعل عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال تهاد واو تحابوا (رواه البخا ر فى الادب المفرد وابو يعلى بأ سنادپ حسن) [13]

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

2. **Syarat dan Rukun *Hibah***

Allah Ta'ala mensyari'atkan hibah karena hibah dapat menyatukan hati dan mengokohkan ikatan cinta antara sesame manuisa, namun sebagai tindakan hukum *hibah* mempunya syarat dan rukun yang harus dipenuhi jika salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka *hibah* tidak sah hukumnya.

Sebelum membahas tentang syarat dan rukun *hibah* maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"[14] Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,[15] rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan yang

[13] Al-San'ây, *Subul as-Salâm,* Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi,1950, juz III, hlm.92.
[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 2002, hlm. 966.
[15] Abdul Azis Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn vanHoeve, 19961510

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut." Menurut Satria Effendi, M. Zein, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.[16]

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut pandangan ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."

Menurut ulama Hanfiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth* mereka menambahkan dengan *qadbhu* (pemegangan/penerimaan) alasanya, dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun, dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah yakni pemindahan hak milik.[17]Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *hibah* itu ada empat, yaitu (a) orang yang meng*hibah*kan, (b) harta yang di*hibah*kan, (c) lafaz *hibah*, dan (d) orang yang menerima *hibah*.[18]dalam kitab al-Bada'idisebutkan bahwa rukun hiabh adalah

[16] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, 64

[18] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab dari orang yang emnghibahkan, sedangkan qabul dari yang diberi hibah bukanlah termasuk rukun sebagai bentuk ishisan.[19]

Fuqaha menetapkan syarat-syarat yang membuat hibah menjadi sah. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, ada yang berhubungan dengan wahib (orang yang menghibahkan), dan ada yang berhubungan dengan mauhub (harta yang dihibahkan).

a. Syarat-syarat yang berlaku pada Ijab dan Qabul

Ijab tidak digantungkan kepada sesuatu yang belum nyata terjadi, seperti ucapan seseorang, "Aku hibahkan rumah ini kepadamu ketika saudaramu telah datang dari bepergian," atau " Jika ada hujan turun, aku hibahkan rumah ini kepadamu." Ini adalah pendapat Ahnaf.syafi'yah, dan Hanabilah.

Dalam kitab al-Muhadzdzab disebutkan : " Tidak boleh menggantungkan hibah kepada syarat yang datangnya belakangan karena hibah merupakan transaksi yang menjadi batal akrena adanya jahalah (unsur ketidaktahuan). Jadi, tidak boleh menggantungkanya dengan syarat seperti jual beli.

Dalam kitab al-Mughni disebutkan : " Tidak sah menggantungkan hibah dengan syarat karena hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang

[19] Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzha, 469.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu saat ia masih hidup. Karena itu, tidak boleh menggantungkanya dengan syarat seperti jual beli.

Untuk syarat pemberi *hibah* adalah pemilik sah barang yang di*hibah*kan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya, selain itu, pemberi *hibah* harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serat cakap melakukan tindakan hukumdan mempunyai harta atau barang yang di*hibah*kan. Pada dasarnya pemberi *hibah* adalah setiap orang atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. [20] menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 disyaratkan peng*hibah* telah berusia 21 tahun, berakal sehat dan diadasarkan atas kesukarelaan atas hartanya 1/3 dari hartanya.

Berikut akan dijelaskan syarat-syarat dari rukun tersebut:

a. Syarat-syarat yang berlaku pada pemberi *Hibah* (*wāhib*)

a) Wahib (orang yang menghibahkan) berstatus merdeka. Jadi, tidak sah hibah dari budak.

b) Wahib berakal sehat dan tidak dicekel untuk membelanjakan harta karena kemunduran pikiran (safih) atau gila.

c) Wahib telah baligh sehingga tidak sah hibah yang dilakukan anak kecil. *Hibah* adalah pemberian sukarela, pemberi *hibah* harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap

[20] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkankan. Pada dasarnya pemberi *hibah* adalah setiap orang atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. [21] sehingga tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki kewenagan untuk memberi secara sukarela, mengingat hal itu adalah kerugian murni. Seorang ayah juga, menurut kesepakatan para ulama, tidak mempunyai kewenangan untuk menghibahkan harta anaknya yang masih kecil tanpa menyaratkan gantinya dari orang yang diberi, karena kekuasaan sang ayah terbatas pada hal-hal yang mendatangkan manfaat, sedangkan *hibah* adalah pemberian suka rela yang mengandung kerugian murni, sehingga dia tidak boleh melakukanya dari harta anak kecil.

Jika seorang ayah mensyaratkan adanya ganti dari orang yang diberi atas pemberian itu, maka menurut Abu Hanifah dan Yusuf hal itu tidak boleh, karena hibah dengan syarat adanya ganti adalah pemberian yang awalnya (sebelum diambil oleh orang yang di beri) adalah secara Cuma-Cuma, kemudian menjadi jual beli pada akhirnya (setelah diambil), dan sang ayah tidak memiliki kewengan untuk menyumbangkan harta anaknya. Muhammad berkata, “ Ayah boleh menghibahkan harta anaknya

[21] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mensyaratkan gantinya dari orang yang diberi, karena itu mempunyai makna yang sama dengan jual beli, dan yang menjadi standar adalah kesamaan makna.

b. Syarat-syarat sesuatu yang dihibahkan

Disyaratkan beberapa hal berikut ini untuk sesuatu yang dihibahkan.

1) Benda Tersebut ada ketika dihibahkan

Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad *hibah*, seperti menghibahkan buah kurmanya yang akan muncul pada tahun ini dan menghibahkan anak-anak ternak kambing yang akan lahir pada tahun ini. *Hibah* ini tidak sah, karena ia merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain, sehingga akadnya tidak sah.

Para ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sepakat dengan syarat yang ditetapkan oleh para ulama madzhab hanafi. Mereka mengatakan bahwa semua yang sah dijual maka sah untuk dihibahkan.

Sedangkan para ulama mazhab maliki mengatakan bahwa *hibah* tetap sah pada benda yang tidak sah untuk dijual. Seperti budak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melarikan diri, onta yang lepas, benda yang belum mengkal, dan benda yang diambil orang lain tanpa izin (di-*ghasab*).[22]

2) Benda tersebut adalah benda yang bernilai

Tidak sah meng*hibah*kan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan orang yang berihram, dan yang lainya. Juga tidak boleh meng*hibah*kan sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras.

3) Benda tersebut dapet dimiliki secara perongan

Tidak sah hibah terhadap benda milik umum, syarat ini dan syarat-syarat sebelumnya adalah berlakunya *hibah*.

4) Benda tersebut milik pemberi

Tidak sah *hibah* harta benda milik orang lain tanpa seizing pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain.

5) Benda tersebut ditentukan

Menurut para ulama madzhab hanafi, tidak diperbolehkan *hibatul musyaa',* yaitu peng*hibah*an sebagian dari suatu benda yang bisa dibagi tanpa ditentukan posisi bagian itu pada benda tersebut seperti sebagian dari tempat tinggal dan rumah besar. Namun jika bagian yang diberikan itu ditentukan, lalu diserahkan kepada orang

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,Jakarta: Gema Insani, 2011,530-531.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberi maka *hibah* itu sah. Dan, ini merupakan syarat sahnya *hibah*.[23]

6) Benda tersebut terpisah dari benda lainya dan tidak sedang dimanfaatkan untuk tempat benda lain

Hal ini karena konsekuensi dari penerimaan terhadap benda yaitu dapat nmelakukan berbagai tindakan terhadap benda tersebut tidak terealisasi jika ia masih digunakan sebagai tempat bagi benda yang lain milik pemberi. Dan ini merupakan syarat sah *hibah*.[24]

7) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al- qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah.

Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al- qadbh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah

[23] Ibid,535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.[25]

Ini merupakan syarat yang membuat terpenting. Dan ini merupakan syarat yang membuat terlaksananya dan sempurnanya *hibah*, bukan syarat sahnya dan bukan rukun menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, Dan Ibnu Aqil dari Mazhab Hambali sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penyebutanya diakhirkan karena kaarena banyak hal yang terkait denganya. Kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tidak terwujud sebelum dia menerimanya, bahkan *hibah* sendiri tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya penerimaanya terhadap barang, karena dengan adanya penerimaan maka ada *hibah*.

Menurut para ulama Mazhab Hanafi, penerimaan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya *(al-qabdh*) adalah

[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memunculkan semua konsekuensi akad *hibah*. Ditinjau dari kedudukan hibah sebagai salah satu akad, imam Malik berpendapat bahwa penerimaaan tidak menjadi syarat-sahnya hibah. Dan ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan sebagai sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (sad-dudz dzari'ah) yang disebutkan oleh Umar ra. Imam Malik menjadikan penerimaan pada hibah sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlamat-lambat sampai masa penerimaan habis karena pemberi hibah sakit atau pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.[26]

3. Konsekuensi Hukum Akad *Hibah*

Konsekuensi hukum akad *hibah* adalah tetapnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tanpa adanya imbalan. Para ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa konsekuensi hukum *hibah* yaitu tetapnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda tidaklah mengikat, sehingga pemberi boleh menarik kembali pemberiannya dan membatalkanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.

[26] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta;Pustaka Amani, 1995, 519.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ Pemberi *hibah* lebih berhak terhadap *hibah* yang dia berikan selama orang yang diberi belum membalasnya. Maksudnya adalah selama tidak ada pemberian balasan dari orang yang diberi.

Dalam hadits diatas Rasulullah menjadikan pemberi lebih berhak terhadap apa yang dia berikan selama orang yang diberi tidak membalas pemberianya, dan hadits ini merupakan nash dalam permasalahan ini. Sehingga seorang pemberi boleh mengambil kembali pemberianya selama belum adanya balasan, walaupun telah diterima atau diambil oleh orang yang diberi. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan pemberi tidak boleh menarik kembali pemberianya. Namun bagaimanapun tetap dimakruhkan mengambil kembali pemberian, karena hal itu termasuk kehinanaan dan orang yang diberi pun dibolehkan untuk tidak menyerahkan kembali pemberian itu.

Pengambilan kembali pemberian itu pun tidak sah kecuali dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak atau dengan adanya putusan hakim, sebab mengambil kembali pemberian adalah pembatalan akad setelah akad tersebut sempurna, maaka ia seperti pembatalan akad karena adanya cacat pada barang setelah diterima oleh pihak lain. Maka pengambilan kembali pemberian dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak termasuk dalam pembatalan akad.[27]

[27] Ibid, 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama madzhab maliki mengatakan bahwa dalam hibah, kepemilikan orang yang diberi terealiasasi dengan sekedar adanya akad, dan kepemilikanya itu mengikat dengan penerimaan atau pengambilanya terhadap barang tersebut. Sehingga, tidak halal bagi pemberi untuk mengambilnya kembali setelah itu.

Adapun hibah untuk Allah ta'ala yaitu yang disebut dengan sedekah, maka ia sama sekali tidak bisa mengambilnya kembali dengan membelinya atau dengan cara yang lan. Jika pemberian itu berupa pohon, maka dia tidak boleh makan dari buahnya. Jika pemberian itu berupa seekor binatang tunggangan, maka dia tidak boleh menungganginya, kecuali jika kembali kepadanya dengan cara pewarisan.

Adapun pemberian untuk mendapatkan balasan atau imbalan (*hibbah ats-tsawaab*) yaitu pemberian hibah dengan syarat orang yang diberi memberikan imbalan, maka menurut ulama madzhab maliki itu dibolehkan. Dalam hal ini orang yang diberikan boleh memilih apakah akan menerimanya atau tidak. Jika dia menerimanya, maka dia wajib memberikan imbalan kepada pemberi dengan nilai yang sama, dia juga tidak harus memberikan tambahan atasnya. Di samping itu, pemberi juga boleh untuk tidak mau menerima imbalan yang kadarnya kurang dari pemberianya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama Mazhab Syafi'I dan hambali mengatakan bahwa tidak halal bagi pemberi untuk meminta kembali pemberianya, kecuali ayah kepada anaknya.

4. Macam-*Macam Hibah*

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam *hibah* sebagai berikut :

a. *Al-hibah,*yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *kifayat al-Akhyar* bahwa al-*hibah* ialah :

التمليك بغير عوض

Artinya : Pemilikan tanpa penggantian.

b. *Shadaqah*, yakni sesuatu yang diberikan kepada orang yang sedang memerlukan walaupun tanpa mengharapkan imbalan, atau kepada orang kaya dengan harapan mendapat pahala di akhirat.[28]

c. *Washiat*, yang dimaaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash Siddiqie ialah :

عقد يوجب به الإنسان فى حياته تبر عا من ما ل لغيره بعد وفاته

[28] Aliy AS'AD, Terjemah *Fat-hul Mu'in*, Menara Kudus, 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : suatu akad yang dengaan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.[29]

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wasetelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

d. *Hadiah,* yang dimaksub dengan hadiah ialah *pemberian* dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.[30]

B. *Muḍārabah*

1. Definisi *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *al-dharab (* الضزب),selain *al-dharab disebut juga qiradh (*القزاض) dari al-qardhu (القزض) berarti *al-qath'u* (potongan).[31] Makna keduanya memiliki relevansi satu sama lain yaitu : pertama karena yang melakukan usaha *yadhrib fil ardhi* (berjalan dimuka bumi) dan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan

[29] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, 107.
[30] Hendi Suhendi*, Fiqih Muamalah*,Jakarta:raja Grafido Persada,211
[31] Ibid 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan karena usaha kerjanya. Kedua karena masing-masing orang berserikat yadhribu bisahmin (mengambil bagian dalam keuntungan).[32]

Selain *al-dharb*, disebut juga *Qiradh* yang berasal dari al-ardhu, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntunganya. Ada pula yang menyebut *Muḍārabah* atau qiradh dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, *Muḍārabah* atau qiradh berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian.[33]

Perikatan Muḍārabah adalah diambil dari pada perkataan "usaha (darb) di atas bumi. Dinamakan demikian karena mudharib (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapat keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuanya sendiri. Orang-rang madinah memanggil kontrak sejenis ini dengan sebutan "*mudhārabah*"dimana perkataan ini diambil dari perkataan qard berarti menyerahkan dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan modalnya kepada amil (pengguna modal).[34]

Muḍārabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'ami (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntunganya

---

[32] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank* (Yogyakarta: UII Pres 2004), Cetakan ke 2,36.

[33] Ibid 136.

[34] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari"ah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugianya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. 'Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab *Kanzul 'Ummaal* mendefinisikan *Muḍārabah* sebagai kongsi dengan pihak satu dan kerja pihak lainya.[35]

Menurut fatwa DSN-MUI tentang bagi hasil dengan cara *Muḍārabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak sebagai pengelola dan keuntunganya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam kontrak.[36]

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudhārabah* adalah suatu akad (kontrak) yang penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola *(mudharib*) untuk digunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendapatkan hasil, maka hasil tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan dari awal sementara jika usaha tersebut bangkrut maka kerugian sepenuhnya ditangguh oleh pemilik dengan syarat dan rukun tertentu. Jika kerugian itu sebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[37]

---

[35]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,Jakarta: Gema Insani, 2011,
[36] Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

[37] Heri Sudarsono, Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi Yogyakarta: EKONESIA, 2004),69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘ami (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntunganya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugianya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab *Kanzul ‘Ummaal* mendefinisikan *Muḍārabah* sebagai kongsi dengan pihak satu dan kerja pihak lainya.[38]

2. **Landasan hukum *Muḍārabah***

Para imam mazhab sepakat bahwa *Muḍārabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan ijarah yang belum di ketahui. Adapun dalil al-Qur’an, yaitu firman Allah :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :” Dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah” (AL-Muzzamil : 20)

Mudharib (pengelola) adalah orang yang bepergian di bumi untuk mecari karunia Allah. Juga Firman Allah,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

---

[38]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,Jakarta: Gema Insani, 2011,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : " Apabila shalat telah dilaksanakan, maka hendaklah kamu di bumi, carilah karunia Allah." (al-Jumu'ah: 10)

Rasulullah pernah melakukan akad *Muḍārabah* dengan Siti Khadijah (sebelum menikah dengannya) yang hartanya diperdagangkan di negeri Syam, atau yang seumpamanya, dan para sahabat Nabi telah sepakat menetapkan cara perdagangan seperti ini.[39]

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari shuhaib ra, bahwasanya Rasulillah Saw. Telah bersabda yang artinya : ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keluarga bukan untuk dijual.[40]

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut ulama Hanfiyah, rukun Muḍārabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *Muḍārabah*. Seperti jika pemilik modal berkata ambilah modal ini berdasarkan akad *Muḍārabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau sepetempat, atau sepertiga, atau yang lainya dari bagian-bagian yang diketahui. Demikian

[39] Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini (ed.), *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa dari *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), Cet. VII,.678.
[40] Ibid 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga jika pemilik modal itu berkata " Ambilah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian" , jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *Muḍārabah*.

Rukun *Muḍārabah* menurut pandangan jumhur ulama ada tiga, yaitu aqid (pemilk modal) dan pengelola (*amil/mudharib*), *ma"qud alaih* (modal, pekerjaan dan keuntungan), dan yang terakhir *shighat* (*ijab* dan *qabul*).[41] Rukun *Muḍārabah* akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun sebagai berikut ;

a. Pemodal (*shahibul maal*),
b. Pengelola (*mudharib*),
c. Ada usaha yang dibagihasilkan,
d. Nisbah keuntungan,
e. Ada *ijab* dan *qabul.*

4. Syarat-Syarat *Muḍā*rabah

Syarat merupakan hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. [42]agar akad *Muḍārabah* menjadi sah maka disyaratkan beberapa

[41] Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIITahun 2003),97.
[42] Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. II, hlm. 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba, adapun syarat-syarat sebagai berikut :

a. **Syarat-syarat pelaku akad**

Dalam akad *Muḍārabah* harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keduanya sama dengan *muwakkil* dan *wakil*, sehingga keduanya sah untuk melakukan *tasharruf*.[43] Hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemiliki modal dan mudharib) adalah keharusan memnuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena mudharib bekerja karena perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tetatpi tidak dissyaratkan beragama Islam.

Muḍārabah sah dilaksanakan anatar seorang muslim dengan *ahluz dzimmah* (non muslim yang ada dibawah pemerintahan Islam) atau non muslim yang mendapat perlindungan dari negeri Islam. Menurut ulama malikiyah *Muḍārabah* antara muslim dan *ahluz dzimmah* adalah makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti riba.[44]

---

[43] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu"in*, diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk, dari "Fathul Mu"in", Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), Cet. I, 917.
[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Syarat-syarat Modal**

1. Modal harus berupa uang yang masih berlaku

Yaitu dinar dan dirhum dan sejenisnya. Hal ini sebagaimana juga menjadi syarat dalam *syirkah 'inan*. Maka tidak boleh melakukan *Muḍārabah* dengan modal barang. Dalam bentuk harta yang bergerak maupun tidak bergerak , ini adalah pendapat mayoritas ulama. Begitu juga menurut ulama hanafiyah dan hanabilah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk *barang mitslyat* yang memiliki varian serupa). Dalil jumhur ulama adalah bahwa modal jika berupa barang maka ia mengandung penipuan (gharar) karena *Muḍārabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang diketahui dengan taksiran dan perkiraan sementara nilainya akan berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Ketidak jelasan itu bisa menyababkan perselisihan dan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad. Jika terjadi hal tersebut 'amil berhak mendapat upah umum dari pemilik modal.

2. Besarnya modal harus diketahui

Jika besarnya modal tidak diketahui, maka Muḍārabah itu tidak sah, karena ketidak jelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam Muḍārabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Modal harus diserahkan pada ‘amil (mudharib)

Hal ini agar ‘amil bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu karena modal tersebut adalah amanah dari tangan ‘amil maka tidak sah kecuali dengan menyerahkan kepadanya, dan melepaskanya seperti wadiah.*Muḍārabah* tidak sah apabila pemilik modal tetap memegang modalnya, karena tidak ada penyerahan dengan tetapnya modal ditanganya. Hal ini berakibat jika pemilik modal mensyaratkan modalnya tetap ditanganya, maka *Muḍārabah*nya f*asid*. Karena ‘amil harus bebas betindak dan bekerja sesuai dengan tabiat perdagangan dan kondisinya yang tidak memungkinkan berserikat dalam pekerjaan yang penyelesaianya membutuhkan kecepatan dan pencarian kesempatan kosong. Jika ‘amil meminta bantuan kepada pemilik modal dalam pekerjaanya tanpa disyaratkan , maka hal itu dibolehkan, karena meminta bantuan padanya tidak menyebabkan modalnya keluar daari ‘amil.[45]

Dari penjelasan syarat-syarat diatas dapat singkat kata dapat di ambil kesimpulan bahwa tidak ada suatu ungkapan khusus yang harus diungkapkan masing-masing pihak agar *Muḍārabah* dapat terjalin dari mereka. Hal ini dikarenakan akad *Muḍārabah* bukanlah suatu amalan ibadah layaknya shalat, puasa haji dan lain-lain, akan

[45] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetaapi *Muḍārabah* adalah wujud interaksi antara kedua beberapa manusia, sehingga dapat terjalin dengan ungkapan apapun yang menunjukan maksud kesepakatan kedua belah pihak, baik disampaikan dengan cara lisa maupun dengan tulisan.

c. **Syarat-syarat keuntungan**

Besarnya keuntungan harus diketahui hal itu karena ma'qud alaih (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidak jelasan terhadap ma'quud alaih dapat menyebabkan batalnya akad. *Shahibul maal* memberikan modalnya kepada *mudharib* dan sebagai imbalannya ia memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang ia peroleh, akan tetapi jika mengalami sebuah kerugian beban keseluruhan ditanggung oleh *shahibul maal*, dan *mudharib* tidak menerima apapun atas jasa yang telah ia kerjakan karena ia juga kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam berbisnis.[46]

Keuntungan merupakan tujuan akhir dari akad *Muḍārabah*. Keuntungan (*nisbah*) memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.

[46] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, *op.cit.*,. 380-381

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui terlebih dahulu pada awal kontrak. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% untuk pengelola.
3. Jika jangka waktu *Muḍārabah* relatif lama tiga tahun atau lebih maka pembagian keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
4. Kedua belah pihak juga harus saling menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pemodal dan biaya-biaya saja yang ditanggung oleh pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.[47]
5. Apabila seseorang memberikan seribu dirham pada orang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntunganya, maka akad sah dan keuntunganya menjaadi milik berdua secara sama rata, hal itu karena *syirkah* mengharuskan adanya persamaan. Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : Maka mereka bersam-sama dalam bagian yang sepertiga itu."(an-Nisaa:12)[48]

[47] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 335.
[48] Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, 1986,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id